



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, website : www.dinkeskepahiang.com
KEPAHIANG – 39372



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 440/ 025 / Kes 1.1

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPAHIANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- KEDUA : Susunan dan Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : 1. Penanggung Jawab
Kepala OPD yang dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang memiliki tugas:
a. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat;
b. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim pengaduan masyarakat;
c. Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.
2. Ketua
Ketua Tim Pengaduan masyarakat memiliki tugas:
a. Melakukan Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim pengaduan masyarakat;
b. Membagi Tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota tim pengaduan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan website dan Email Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
3. Sekretaris
Sekretaris Tim Pengaduan, memiliki tugas:
a. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan Penanganan aduan masyarakat;
b. Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
4. Anggota
a. Menerima aduan masyarakat baik secara langsung lisan, tertulis maupun melalui Kotak Saran, SMS, Whatsapp, telepon, wibsite dan email;
b. Menjawab aduan masyarakat sesuai tugas pokok masing-masing;
c. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak dapat diselesaikan atau diluar batas kewenangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 02 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG



TAGRI FAUZAN, SKM., M.Si
NIP. 197001271989031001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang
Nomor :440 / 025 / Kes 1.1
Tanggal : 02 Januari 2022

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

PENANGGUNG JAWAB : H. TAJRI FAUZAN, SKM., M. Si
KETUA : ROSPAN EFFENDI, SKM
SEKRETARIS : NS. HILZA NOVRINDA, S. Kep
ANGGOTA : 1. FERI YULIANTO, SKM
2. NURUL HUDA, SKM
3. EMA YUSANTI, SKM
4. H. SUTIKNO, SKM., MARS
5. PAMUJI WAHYUNING SEPTIYANI, SKM

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG



TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
NIP. 197001271989031001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, website : www.dinkeskepahiang.com
KEPAHIANG – 39372



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 440/ 025 / Kes 1.1

TENTANG

TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan bermutu dan aman;
- b. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tentang Tata Cara Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tata Cara Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;

KEDUA Tata Cara Susunan dan Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Secara Lisan
 - a. Melalui Telepon 08 yakni pada saat jam pelayanan dari hari Senin s.d Jum'at pada jam kerja pukul 07.30 s.d 16.00 WIB;
 - b. Datang Langsung Ke Dinas Kesehatan.
2. Secara Tertulis
 - a. Mengisi formulir penaduan yang telah disiapkan di meja Pengaduan;
 - b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, dengan cara diantar langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung Kepahiang;
 - c. Melalui email: dinkeskabkepahiang@gmail.com atau melalui Website : www.dinkeskepahiang.com

KETIGA Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 02 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG


TARI FAUZAN, SKM., M.Si
NIP. 197001271989031001